



Terancam Denda Rp1 Miliar

■ ORI dan KPPU Akan Jerat Pelaku Praktik Tying Minyak Goreng

YOGYA, TRIBUN - Ombudsman RI (ORI) Perwakilan DIY telah melakukan observasi dan pemantauan cepat terhadap ketersediaan minyak goreng, dan pelaksanaan kebijakan satu harga di DIY. Hanya saja, beberapa penjual di pasar diketahui melakukan praktik *tying* atau pembelian bersyarat.

Secara hukum, praktik ini akan membahayakan pedagang karena melanggar ketentuan Pasal 15 Ayat (2) UU Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

"Kondisi ini semakin parah karena pedagang pasar tradisional membeli minyak goreng kemasan premium ke pasar modern dan menjual kembali," kata Kepala Ombudsman RI Perwakilan DIY, Budhi Masturi, saat rapat bersama Komisi Pengawasan Persaingan Usaha (KPPU) DIY-Jateng, Selasa (1/3).

Ketersediaan stok memasuki masa kritis karena masing-masing toko hanya diperbolehkan mengambil stok maksimal 12 liter dari distributor per hari. Kondisi ini memaksa toko atau pedagang kemudian melakukan praktik *tying*.

Budi menjelaskan, cakupan pemantauan dilakukan pada 30 (tiga puluh) titik yang tersebar ke dalam beberapa klasifikasi pasar seperti pasar tradisional, toko modern, toko kelontong, dan pasar modern.

Sementara untuk toko-toko tradisional di Pasar Giwangan Kota Yogyakarta stok minyak goreng kemasan premium terpantau masih dapat ditemukan de-

ngan harga jual Rp14 ribu per liter.

Selain itu, berdasarkan pemantauan yang dilakukan, harga jual minyak goreng kemasan dan minyak goreng curah Masih di atas Harga Eceran Tertinggi (HET) sebesar Rp14 ribu per liter.

Tingginya harga jual di atas HET tersebut menurutnya berpangkal pada 3 (tiga) hal. Pertama, kelangkaan stok minyak goreng yang beredar di pasaran membuat harga komoditas barang menjadi melambung. Kedua, pelaku ekonomi mikro di toko-toko tradisional terpaksa harus membeli minyak goreng di pasar modern untuk memenuhi kebutuhan stok penjualan.

"Keterangan ini diperoleh dari salah satu penjual di toko tradisional wilayah Ngaglik Kabupaten Sleman. Praktik tersebut berimbas pada semakin melebar-nya margin harga penjualan di tangan konsumen akhir," ujarnya.

Pangkal permasalahan terakhir, khusus untuk minyak goreng curah, beberapa penjual di toko-toko tradisional berupaya untuk menghabiskan ketersediaan stok terdahulu yang terlanjur dibeli dengan harga tinggi.

Sehingga apabila dipaksa mengikuti HET sesuai Permendag 6 Tahun 2022 akan mengalami kerugian. "Untuk tindak lanjut, kami koordinasi dengan KPPU. Bahwa tindakan *tying* sangat sporadis. Kami dan KPPU ambil langkah penindakan," katanya.

Terhadap pemerintah selaku penyedia layanan bidang pangan, Budhi menyarankan supaya segera mengambil penyelesaian atas kelangkaan minyak terse-

JALUR HUKUM

- Beberapa penjual di pasar melakukan praktik *tying* atau pembelian bersyarat.
- Praktik ini melanggar ketentuan Pasal 15 Ayat (2) UU Nomor 5 Tahun 1999.
- Para penjual dan distributor nakal terancam denda Rp1 miliar.

but. "Dan untuk Distributor, tentu kami bersama KPPU mengambil langkah atensi teguran bersama dan pidana hukum terhadap tindakan *tying*, apabila setelah diingatkan tidak mengindahkan. Karena distributor pangkal utama," tegasnya.

Urai persoalan

Ketua KPPU Wilayah VII DIY-Jateng, M Hendry Setiawan mengatakan, praktik *tying* minyak goreng mulainya dari distributor. Menurutnya peringatan sudah dilakukan, sehingga mau tidak mau para oknum distributor dan ritel yang melakukan praktik *tying* akan dijerat hukum.

"Kami berikan kesempatan kepada distributor, karena awal mulanya dari mereka lalu ke ritel untuk *tying*, peringatan sudah dilakukan mau tidak mau akan kami jerat hukum," katanya.

Berdasarkan UU Nomor 5 Tahun 1999, dijelaskan bagi pelaku praktik *tying* akan didenda minimal Rp1 miliar. "Maksimalnya tergantung bisa dari 10 persen kegiatan penjualan dengan *tying*, atau 5 persen laba selama dia melakukan perilaku *tying*," ujarnya. (hda)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Perdagangan	Netral	Segera	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 27 Juni 2026
 Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
 NIP. 19690723 199603 1 005